



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Telp. (0389)21289 email : bmpmptbelukab2015@gmail.com
A T A M B U A

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 004/PAUD/DPMPTSP.5304/II/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama PAUD	:	KB. ST. ISODORUS
Alamat PAUD	:	Dusun Boe, RT 003 RW 001, Desa Bauho, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jenis Pendidikan	:	Non Formal
Jenis Program	:	Kelompok Bermain
Nama Penyelenggara	:	YUNITA REGISTA ALUK
Nomor Izin Pendirian PAUD	:	PK.800 / 253 / V / 2017
Nomor Rekomendasi	:	40 / 400.3 / PKO / I / 2025

Dengan ketentuan bahwa Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2030; dan diberikan dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Atambua
pada tanggal : 17 Februari 2030
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BELU,



Vinsensius Mau, ST, MT
NIP. 197205152000031006

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu di Atambua;

